



P E N E T A P A N

Nomor 1444/Pdt.G/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan Hak Asuh Anak antara:

XXX, Balikpapan, 18 November 1989, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan S2, tempat tinggal Jalan XXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXX, Balikpapan, 23 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan D3, tempat tinggal di Perumahan XXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 17 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor register 1444/Pdt.G/2018/PA.Bpp tanggal 17 September 2018 mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1367/39/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXX, lahir di Balikpapan tanggal 12 Januari 2015;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Juli 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 803/Pdt.G/2018/PA. Bpp, dengan Akta Cerai Nomor 909/AC/2018/PA. Bpp, tanggal 06 Agustus 2018;
4. Bahwa setelah terjadinya perceraian, anak tersebut memang sudah diasuh oleh Penggugat, karena anak tersebut sendiri tidak mau ikut bersama Tergugat karena merasa trauma terhadap tindakan Tergugat. Bahkan meskipun diantarkan oleh Penggugat kepada Tergugat, anak tersebut tetap saja menolak dan menangis;
5. Bahwa Tergugat sering mengancam Penggugat akan mengambil anak tersebut, dan Tergugat ingin mengajukan hak asuh terhadap anak tersebut, karena ketika anak tersebut sakit, Tergugat mengatakan Penggugat tidak merawat anak dengan baik. Sehingga agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Penetapan penguasaan atas anak tersebut;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXX, lahir di Balikpapan tanggal 12 Januari 2015, dipelihara oleh Penggugat;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada penggugat;



Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar menyelesaikan perkara gugatan hak asuh anak melalui musyawarah secara damai;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan anak yang bernama XXX tersebut dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan catatan agar tetap diberi kesempatan untuk bertemu dan mencurahkan rasa kasih sayang Tergugat sebagai ayah terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan majelis Penggugat menyatakan persetujuannya atas keinginan Tergugat di atas dan Penggugat tidak akan mempersulit/membatasi keinginan Tergugat untuk menemui si anak pada saat tertentu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka perkara ini telah tercapai musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat untuk menyelesaikan perkara gugatan hak asuh anak ini secara damai ternyata berhasil dan salah satu pokok kesepakatannya adalah Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1444/Pdt.G/2018/PA.Bpp bertanggal 17 September 2018;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara damai dan ternyata berhasil selanjutnya Penggugat bersedia berdamai dalam perkara gugatan ini dengan Tergugat serta salah satu isi pokoknya adalah Penggugat menyatakan mencabut gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1444/Pdt.G/2018/PA.Bpp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	150.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-



Sehubungan

dengan

M.H

a

2017

sa

IR

de

Baliwan

M.H

2017

